



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 270/108 \ TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 270/278
TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Staf pada Kecamatan Kejobong sebagai Staf Sekretariat PPK yang pindah ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/278 Tahun 2017 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/278 Tahun 2017 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

adk

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

→ ↓

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/278 Tahun 2017 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI d.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Camat Kejobong Kabupaten Purbalingga;
5. Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/108 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 270/278 TAHUN 2017
 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 PURBALINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DI SEKRETARIAT PPK
1	2	3	4	5	6	7
1	KEMANGKON	1. SUGIMAN, S.H 2. ENDANG MAEROWATI	19650907 199501 1 001 19640520 198502 2 002	III b III c	JFU/Pelaksana Kasubag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
2	BUKATEJA	1. MUSTOFA NUR, SH 2. SRI PANGESTUTI, SH	19651017 198603 1 012 19700328 198903 2 001	III d III c	Kasi Pemtramtibum Kasubag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	KEJOBONG	1. EDY PRAYITNO, SH 2. Drs. MULYANTO WIDODO	19620711 198903 1 012 19640730 200701 1 014	III d II c	Kasi Pemtramtibum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4	KALIGONDANG	1. HARSONO 2. BARYATI, S.Kom	19600816 200701 1 003 19751206 199303 2 003	II c III d	JFU/Pelaksana Kasi Pemtramtibum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

1	2	3	4	5	6	7
5	PURBALINGGA	1. WIJAYANTI, SE 2. SIYAM	19850517 200903 2 007 19670907 200906 1 001	III a II b	JFU/Pelaksana JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	KALIMANAH	1. WIDODO PANCA NUGROHO, S.STP 2. JOKO SUYANTO, S.Kom	19820116 200012 1 002 19720104 200604 1 011	III b III c	Kasi Pemtramtibum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7	KUTASARI	1. RUSNO 2. TRIYONO	19700209 201001 1 002 19810223 200801 1 006	II b II b	JFU/Pelaksana JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
8	MREBET	1. SAIMAN 2. SISWANTO	19620610 198503 1 015 19660711 199003 1 008	III d III b	Kasi Pemtramtibum Kasubag Umum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	BOBOTSARI	1. SUGIHARTI, S.Sos. 2. KHOSHIRIN	19610805 198403 2 010 19691215 200906 1 001	III d II b	Kasi PMD JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
10	KARANGREJA	1. EMBAR YUDIANTO, S.Sos 2. TAOFIK PRIHAJANTO	19660327 199403 1 005 19700928 201001 1 027	III d II c	Kasi Pemtramtibum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
11	KARANGANYAR	1. SUJATNO, S.Sos 2. SWASTI F SWANDARI, A.Md	19610706 198503 1 017 19830728 201001 2 028	III d II d	Kasi Pemtrantibum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	KARANGMONCOL	1. HERI ADRIYANTO 2. DWI MARGO	19800113 200901 1 003 19660509 199403 1 006	II c III b	JFU/Pelaksana Kasubag Umum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
13	REMBANG	1. SUHARSONO 2. NUNUK SETIYANINGSIH, SE	19610918 198203 1 009 19661221 199103 2 004	III c III d	Kasubag Umum Kasi Kesra	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
14	BOJONGSARI	1. SRI WATININGSIH 2. SUHARJONO	19610703 198203 2 005 19660116 200811 1 002	III d II c	Kasubag Keuangan JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

1	2	3	4	5	6	7
15	PADAMARA	1. HASAN NURUDIN, SE 2. SUDRAJAT	19710509 199803 1 010 19630505 200701 1 018	III d II c	Kasubbag Umum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
16	PENGADEGAN	1. GUNAWAN SETYO BUDI, SE 2. SUKIRNO, A.Md	19600425 198508 1 001 19780329 201001 1 010	III c II c	Kasi Pemtramtibum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
17	KARANGJAMBU	1. SUWITO 2. BASYIR	19650604 200701 1 034 19721227 201001 1 003	II c II b	JFU/Pelaksana JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	KERTANEGARA	1. ALI NASROH, S.Sos 2. SABAR WIDODO, SH.	19650802 199003 1 010 19670110 200701 1 033	III d III a	Kasi Pemtramtibum JFU/Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI